

Rumah Sakit Umum Encik Mariyam



Jl. Masjid Sultan Lingga No. 46 Kampung Darat, Daik Lingga Kode Pos: 29872 29872

07767031478

<http://www.rsudem.linggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Lingga / Rumah Sakit Umum Encik Mariyam

Poliklinik Penyakit Dalam dan Geriatri

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : a. Kartu identitas / KTP. 2. Pasien dengan jaminan
2. BPJS/JKN/KIS : 1. Kartu identitas / KTP. 2. Kartu BPJS. 3. Surat rujukan dari faskes.
3. Pasien dari perusahaan : a. Kartu identitas / KTP b. Kartu asuransi (bagi pasien yang memiliki asuransi kesehatan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengambilan nomor antrian oleh pasien / keluarga. 2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran.
3. Menunggu pemanggilan sesuai dengan poli yang dituju. 4. Dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Spesialis 5. Pemeriksaan penunjang (Laboratorium atau Rontgen) bila diperlukan. 6. Pemberian terapi atau resep obat. 7. Penyelesaian administrasi / pembayaran di kasir (bagi pasien umum). 8. Pengambilan obat di apotek. 9. Pasien pulang / dirawat inap.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Rumah Sakit Umum Encik Mariyam



Jl. Masjid Sultan Lingga No. 46 Kampung Darat, Daik Lingga Kode Pos: 29872 29872

07767031478

<http://www.rsudem.linggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Lingga / Rumah Sakit Umum Encik Mariyam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Umum :

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lingga

- JKN :

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Jalan

Pengaduan Layanan

1. Email : rsud.encikmariyam@gmail.com
2. Telp : 0776 – 7031478
3. Sms : 081372771583
4. Kotak Saran